



**P U T U S A N**

**Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M. Syahreza Als. Reza Bin Arjuna Kendi (Alm)
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 20 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Kandang Jawa RT. 002 RW. 002 Kel. Kampung  
Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Lebong
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa M. Syahreza Als. Reza Bin Arjuna Kendi (Alm) ditangkap pada tanggal 05 November 2021 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;

Terdakwa M. Syahreza Als. Reza Bin Arjuna Kendi (Alm) dalam perkara ini didampingi oleh Kuasanya dari Polda Bengkulu yaitu Resdianto S.H Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/SK/I/2022/PN Bgl tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 04 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 04 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syahreza Bin Arjuna Kendi (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 V A/T warna Hitam Metalik tahun 2009 dengan No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYVX59G 598017844, Nosin : 2TR5732168 beserta Kunci Kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Samirana Murinata dengan Nomor STNK : 05569853.B;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner Noka : MHFYVX59G598017844, Nosin : 2TR6732168 Tahun 2009 warna Hitam Metalik yang sekarang menjadi jaminan kredit di PT. MNC Finance Cabang Bengkulu pada tanggal 22 April 2021;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Rental 1 (satu) unit Mobil Innova dari M. Syahreza pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021;
  - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan No rek : 0581421833 a.n Reni Maya Sari;
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No rek : 0581421833 a.n Reni Maya Sari periode bulan Januari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No rek : 0581421833 a.n Reni Maya Sari periode bulan Februari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Syahreza perihal sewa 1 (satu)) unit mobil

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Fortuner dengan Nopol BD 1090 AV Nomor Rangk MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari;

Dikembalikan kepada saksi Reni Maya Sari;

- 3 (tiga) Lembar rekening Koran Bank BCA dengan No rek : 0580652727 a.n Erwanto, S.Sos. periode bulan Maret tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. Erwanto, S.Sos. Bin Ulil Amrie (Alm);

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681, atas nama HJ. Rokayah, Beserta 1 (satu) Kunci Kontak;
- 1 ( Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681, atas nama HJ. Rokayah, Dengan Nomor STNK : 03177028;

Dikembalikan kepada Sdr. Yuri Arif Bin Saudi Alwi (Alm);

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penyerahan uang dari Muhammad Syahreza sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang pinjaman / titipan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kurang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dibayar paling lambat tanggal 19 November 2021. Ket : Jaminan Sertifikat Nomor 7572093 a.n. Supriono. Ditandatangani oleh Sutarmandi di Bengkulu tanggal 19 Agustus 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Syahreza;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa M. SYAHREZA Als. REZA Bin ARJUNA KENDI (Alm) Pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jl. Bukit Barisan RT. 009 RW. 003 No. 2 Kota Bengkulu dan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Perum Batu Aji RT. 007 RW. 003 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari saksi Reni Maya Sari dihubungi via telepon oleh Terdakwa yang ingin merental mobil Inova, saksi Reni mengatakan untuk biaya rental sebulan yaitu Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, dan Terdakwa meminta mobilnya diantar kerumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Reni dan saksi Erwanto mengantar mobil yang akan di rental kerumah Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit mobil merek Toyota Innova, Type G, Warna abu-abu metalik tahun 2012 Bensin, No.Pol Z 1418 DM, Noka : MHFXW42G6C2230699, Nosin : 1TR7353681, saat itu Terdakwa mengatakan tujuan merental mobil tersebut untuk keperluan atasan / Bos Terdakwa, saksi Reni merasa yakin dan percaya karna Terdakwa adalah anggota Polisi. lalu saksi Reni menyerahkan mobil tersebut beserta STNK An. HJ. Rokayah dan untuk pembayaran Terdakwa mentransfer ke Rek. BCA saksi Reni sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Namun pada bulan Februari tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Reni Maya Sari,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merek Toyota Innova, Type G, Warna abu-abu metalik tahun 2012 Bensin, No.Pol Z 1418 DM, Noka : MHFXW42G6C2230699, Nosin : 1TR7353681 beserta STNK yang Terdakwa rental kepada saksi David Hezwar yang beralamat di Desa Kepala Kabupaten Kaur sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah). Terdakwa mengatakan pada saksi David bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Setelah lewat jatuh tempo sewa rental tanggal 3 Februari 2021 saksi Reni Maya Sari menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil, namun Terdakwa meminta waktu tambahan sewa selama 1 (satu) bulan dan terjadi kesepakatan biaya sewa rental satu hari sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibayarkan Terdakwa melalui transfer rekening saksi Erwanto sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah lewat waktu Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, saksi Reni mengecek mobil Inova tersebut melalui GPS ternyata mobil tersebut telah berada di Kaur, setelah datang ke Kaur mobil telah berada ditangan saksi David. Setelah dihubungi Terdakwa mengatakan meminta perpanjangan waktu sampai dengan April 2021 untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Reni untuk merental mobil Fortuner. Terdakwa mengatakan mobil tersebut untuk teman Bos / atasan Terdakwa. Namun saksi Reni meminta dibuat surat pernyataan pertanggung jawaban Terdakwa terhadap mobil yang dirental agar saksi Reni yakin dan percaya merentalkan mobil pada Terdakwa mengingat mobil yang dirental sebelumnya belum dikembalikan. Kemudian dibuat surat pernyataan perihal sewa mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa. Lalu saksi Reni menyerahkan 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX5965 98117844 Nomor Mesin 2TR673216 untuk waktu selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perhari namun Terdakwa tidak membayar sama sekali sewa rental mobil. Dan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Reni 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No.Pol BD 1090 AV yang terdakwa rental telah terdakwa gadaikan pada saksi SUTARMADI, Terdakwa mengatakan pada saksi Sutarmadi mobil tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan Proyek, saksi Sutarmadi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No.Pol BD 1090 AV dalam penguasaan saksi Sutarmadi. Hingga saat ini 2 (unit) mobil yang dirental Terdakwa pada saksi Reni tidak dikembalikan dan tidak dibayar uang sewa rental oleh Terdakwa sehingga saksi Reni melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Reni mengalami kerugian keseluruhan sebesar kurang lebih Rp.146.100.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## Atau

### Kedua:

Bahwa M. Syahreza Als. Reza Bin Arjuna Kendi (Alm) Pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jl. Bukit Barisan RT. 009 RW. 003 No. 2 Kota Bengkulu dan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Perum Batu Aji RT. 007 RW. 003 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari saksi Reni Maya Sari dihubungi via telpon oleh Terdakwa yang ingin merental mobil Inova, saksi Reni mengatakan untuk biaya rental sebulan yaitu Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, dan Terdakwa meminta mobilnya diantar kerumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Reni dan saksi Erwanto mengantar mobil yang akan di rental kerumah Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit mobil merek Toyota Innova, Type G, Warna abu-abu metalik tahun 2012 Bensin, Nopol Z 1418 DM, Noka : MHFXW42G 6C2230699, Nosin : 1TR7353681, saat itu Terdakwa mengatakan tujuan merental mobil tersebut untuk keperluan atasan / Bos Terdakwa, saksi Reni merasa yakin dan percaya karna Terdakwa adalah anggota Polisi. Setelah melengkapi persyaratan rental mobil, lalu saksi Reni menyerahkan mobil

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta STNK An. HJ. Rokayah kepada Terdakwa dan untuk pembayaran Terdakwa mentransfer ke Rek.BCA saksi Reni sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Namun pada bulan Februari tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Reni Maya Sari, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merek Toyota Innova, Type G, Warna abu-abu metalik tahun 2012 Bensin, Nopol Z 1418 DM, Noka : MHFXW42G 6C2230699, Nosin : 1TR7353681 beserta STNK yang Terdakwa rental kepada saksi David Hezwar yang beralamat di Desa Kepala Kabupaten Kaur sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah). Terdakwa mengatakan pada saksi David bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Setelah lewat jatuh tempo sewa rental tanggal 3 Februari 2021 saksi Reni Maya Sari menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil, namun Terdakwa meminta waktu tambahan sewa selama 1 (satu) bulan dan terjadi kesepakatan biaya sewa rental satu hari sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibayarkan Terdakwa melalui transfer rekening saksi Erwanto sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah lewat waktu Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, saksi Reni mengecek mobil Inova tersebut melalui GPS ternyata mobil tersebut telah berada di Kaur, setelah datang ke Kaur mobil telah berada ditangan saksi David. Setelah dihubungi Terdakwa mengatakan meminta perpanjangan waktu sampai dengan April 2021 untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Reni untuk merental mobil Fortuner. Terdakwa mengatakan mobil tersebut untuk teman Bos / atasan Terdakwa. Namun saksi Reni meminta dibuat surat pernyataan pertanggung jawaban terdakwa terhadap mobil yang dirental agar saksi Reni yakin dan percaya merentalkan mobil pada Terdakwa. Kemudian dibuat surat pernyataan perihal sewa mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa. Lalu saksi Reni menyerahkan 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 untuk waktu selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perhari namun Terdakwa tidak membayar sama sekali sewa rental mobil. Dan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Reni 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No.Pol BD 1090 AV yang terdakwa rental telah Terdakwa gadaikan pada saksi Sutarmadi, Terdakwa mengatakan pada saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutarmadi mobil tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan Proyek, saksi Sutarmadi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No.Pol BD 1090 AV dalam penguasaan saksi Sutarmadi. Hingga saat ini 2 (unit) mobil yang dirental Terdakwa pada saksi Reni tidak dikembalikan dan tidak dibayar uang sewa rental oleh Terdakwa sehingga saksi Reni melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Reni mengalami kerugian keseluruhan sebesar kurang lebih Rp.146.100.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Reni Maya Sari, S.H. Binti Musrizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi pada tanggal 03 Januari 2021 untuk mobil Innova warna abu-abu No.Pol Z 1418 DM bertempat di Jalan Bukit Barisan RT. 009 RW. 003 No. 2 Kota Bengkulu dan pada tanggal 16 maret 2021 untuk mobil fortuner bensin V 4X4 2.7 AT warna hitam metalik No.Pol BD 1090 AV bertempat di rumah saksi di perum Batu Aji RT. 007 RW. 003 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) unit mobil yang direntalkan tersebut yakni untuk mobil Innova warna abu-abu No.Pol Z 1418 DM milik saksi Yuri dan untuk mobil fortuner bensin V 4X4 2.7 AT warna hitam metalik No.Pol BD 1090 AV milik saksi dirental di perum Batu Aji RT. 007 RW. 003 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
  - Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa M. Syahreza yang tinggal di Jl. Bukit Barisan RT. 09 RW. 003, No. 002;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada bulan Januari saksi Reni Maya Sari dihubungi via telpon oleh Terdakwa yang ingin merental mobil Inova, saksi Reni mengatakan untuk biaya rental sebulan yaitu Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, dan Terdakwa meminta mobilnya diantar kerumah Terdakwa di Jl.Bukit Barisan Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Reni dan saksi Erwanto mengantar mobil yang akan di rental kerumah Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit mobil merek Toyota Innova, Type G, Warna abu-abu metalik tahun 2012 Bensin, Nopol Z 1418 DM, Noka : MHFXW42G6C2230699, Nosin : 1TR7353681;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengatakan tujuan merental mobil tersebut untuk keperluan atasan / Bos Terdakwa, lalu saksi Reni menyerahkan mobil tersebut beserta STNK An. HJ. Rokayah dan untuk pembayaran Terdakwa mentransfer ke Rek. BCA saksi Reni sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk merental mobil syaratnya adalah melampirkan foto kopy KTP peminjam karena saksi Reni merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa yang merupakan anggota Polisi maka saksi merentalkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah lewat 1 (satu) bulan rental, kemudian untuk biaya rental 1 (satu) unit mobil innova warna abu-abu nopol Z 1418 DM dilanjutkan dengan rental perhari dan sudah ada dibayarkan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 (enam belas) Maret tahun 2021 saksi kembali sepakat untuk memberikan / merentalkan mobil dengan Sdr. M. Syahreza berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan Nopol BD 1090 AV Noka : MHFYX596598117844, Nosin : dirumah saksi sendiri, Alamat Perum Batu Aji RT. 007 RW. 003 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa dikatakan oleh Terdakwa sewaktu merental unit mobil dari saksi tersebut adalah untuk teman dari bos Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No.Pol BD 1090 AV Noka : MHFYX596598117844, Nosin : 2TR673216 harga sewa rental yang saksi berikan kepada Sdr. M. Syahreza adalah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perharinya selama 165 (seratus enam puluh lima hari) dan belum ada dibayarkan satu kalipun sebesar Rp.99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah jatuh tempo rental mobil Inova tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa curiga lalu mengecek keberadaan 1 (satu) unit mobil Inova tersebut yang ternyata berada di Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi Erwanto bersama saksi Yuri selaku pemilik mobil tersebut mengecek keberadaan mobil tersebut melalui GPS yang sudah berada di tangan Sdr. David;
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi Erwanto meminta mobil Inova tersebut kemudian Sdr. David mengatakan bahwa mobil tersebut telah di gadaikan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa M. Syahreza;
- Bahwa saksi menerangkan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No.Pol BD 1090 AV setelah jatuh tempo perentalan mobil saksi menaruh kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bersabar sehingga membuat saksi merasa curiga dan mencari keberadaan mobil Fortuner tersebut yang ternyata telah digadaikan kepada Sdr. Sutarmadi Als. Sumar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. M. Syahreza untuk 2 (dua) unit mobil tersebut adalah sebesar Rp.146.100.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Erwanto Bin Ulil Amrie (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yaitu dengan cara terdakwa M. Syahreza merental 2 (dua) unit mobil kepada saksi Reni Maya Sari;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) unit mobil yang direntalkan tersebut yakni untuk mobil Innova warna abu-abu No.Pol Z 1418 DM milik saksi Yuri dirental Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2021 bertempat di Jalan Bukit Barisan RT. 009 RW. 003 No. 2 Kota Bengkulu dan pada tanggal 16 Maret 2021 untuk mobil Fortuner bensin V 4X4 2.7 AT warna hitam metalik No.Pol BD 1090 AV milik saksi Reni Maya Sari dirental di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perum Batu Aji RT. 007 RW. 003 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan tersebut adalah saksi Reni Maya Sari sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa M. Syahreza;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 Unit Mobil Toyota Innova Tipe G Nopol : Z-1418-DM tahun 2012 Warna Abu-Abu Metalik tersebut saksi tidak tahu sudah berapa lama dirental Terdakwa karena langsung berurusan dengan saksi Reni Maya Sari dan untuk 1(satu) unit mobil Fortuner Bensin V 4x4 2.7 AT Nopol BD 1090 AV warna Hitam metalik sejak tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa saksi menerangkan biaya rental 1 Unit Mobil Toyota Innova Tipe G No.Pol : Z-1418-DM tahun 2012 Warna Abu-Abu Metalik tersebut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perhari dan 1 (satu) unit mobil Fortuner Bensin V 4x4 2.7 AT No.Pol BD 1090 AV warna Hitam metalik tersebut sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan 1 Unit Mobil Toyota Innova Tipe G No.Pol : Z-1418-DM tahun 2012 Warna Abu-Abu Metalik yang terdakwa rental ada di kab. Kaur dengan Sdr. David dan 1 (satu) unit mobil Fortuner Bensin V 4x4 2.7 AT No.Pol BD 1090 AV warna Hitam metalik tersebut ada ditempat Sdr. Sutarmandi;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa 1 Unit Mobil Toyota Innova Tipe G Nopol : Z-1418-DM tahun 2012 Warna Abu-Abu Metalik tersebut ada di Kab. Kaur setelah Sdr. Yuri mengecek GPS yang ada dimobil tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa M. Syahreza ada melakukan pembayaran selama merental mobil dengan saksi Reni Maya Sari yaitu untuk biaya rental 1 (satu) Unit Mobil Inova warna Abu-abu Nopol Z 1418 DM sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya rental selama 1 (satu) bulan terhitung selama bulan januari. Kemudian untuk biaya rental 1 (satu) Unit Mobil Inova warna Abu-abu Nopol Z 1418 DM dilanjutkan dengan rental perhari dan sudah ada dibayarkan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk rental 1 (satu) Unit mobil FORTUNER Bensin V 4X4 2.7 AT Warna Hitam Metalik No.Pol BD 1090 AV belum ada pembayaran sama sekali hingga saat ini;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa M. Syahreza adalah untuk uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA milik saksi Reni Maya Sari dengan Nomor 0581421833 sedangkan untuk uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke rekening BCA saksi Erwanto dengan nomor 0580652727;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada bulan Januari saksi Reni Maya Sari dihubungi via telpon oleh Terdakwa yang ingin merental mobil Inova, saksi Reni mengatakan untuk biaya rental sebulan yaitu Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kerugian yang saksi Reni Maya Sari alami akibat tindak pidana tersebut adalah sebesar Rp.146.100.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Drs. Yuri Arif Bin Saudi Alwi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi yaitu dengan cara Terdakwa M. Syahreza merental 2 (dua) unit mobil kepada saksi Reni Maya Sari;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Reni Maya Sari ada kerjasama dibidang rental mobil;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Reni Maya Sari ada merental mobil milik saksi pada tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Perumahan Batu Aji Permai No. 2 RT. 7 RW. 3 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu karena mobil milik saksi tersebut saksi antar kerumahnya dan jenis mobil yang dirental adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova, Tipe G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681, atas nama HJ. Rokayah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova, Tipe G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681, atas nama HJ.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokayah tersebut akan direntalkan oleh Sdr. Reni Maya Sari kepada Terdakwa yang merupakan anggota Polri;

- Bahwa ada bukti penyerahan pada saat Reni Maya Sari merental 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tipe G warna Abu-Abu Metalik No.Pol Z-1418-DM tahun 2012 tersebut yaitu 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan Mobil Toyota Innova Nomor Polisi Z-1418-DM selama 1 (satu) bulan tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa kesepakatan saksi dan saksi Reni Maya Sari terkait penyewaan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tipe G warna Abu-Abu Metalik No.Pol Z-1418-DM tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Kendaraan yang telah diserahterimakan dalam keadaan bersih, baik dan lengkap;
  - b. Yang menerima kendaraan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamatan kendaraan serta terjadinya kerusakan kendaraan akibat kesalahan pemakaian;
  - c. Tidak akan memindah tangankan kepada orang lain kecuali telah mendapatkan persetujuan dari pemilik kendaraan;
  - d. Setelah sewa kendaraan selesai, maka yang menerima kendaraan segera mengembalikan kendaraan kepada pemilik kendaraan dengan kondisi seperti semula waktu kendaraan diberikan;
  - e. Apabila melanggar ketentuan diatas pemilik kendaraan berhak melaporkan kepada pihak berwajib dan menempuh jalur hukum;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Surat Serah Terima Kendaraan tanggal 2 Januari 2021 jangka waktu penyewaan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tipe G warna Abu-Abu Metalik No.Pol Z-1418-DM tahun 2012 tersebut adalah dari 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Februari 2021. Akan tetapi sebelum jatuh tempo saksi Reni Maya Sari memberitahu saksi bahwa penyewaan mobil tersebut akan diperpanjang selama 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 3 Maret 2021 yang kemudian diperpanjang lagi dari tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 4 April 2021. Kemudian setelah jatuh tempo mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merasa curiga akhirnya mengecek GPS yang ada dimobil Inova tersebut dan diketahui 1 (satu) unit mobil Inova tersebut berada di Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2021 saksi bersama saksi Erwanto pergi menuju Jl. Habib Alwi Ahmad Kab. Kaur

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menemui Sdr. David terkait keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tipe G warna Abu-Abu Metalik No.Pol Z-1418-DM tahun 2012 tersebut dan keterangan dari Sdr. David 1 (satu) unit mobil Inova tersebut digadaikan oleh terdakwa M. Syahreza kepada Sdr. David;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa biaya rental mobil tersebut sudah dibayarkan oleh saksi Reni Maya Sari;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tipe G warna Abu-Abu Metalik nopol Z-1418-DM tahun 2012 tersebut sudah dikembalikan oleh Sdr. David dikembalikan oleh Sdr. David dengan penyidikannya terkait laporan Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **Oktarina Syafiantini Binti H. M. Syafei Abi Hasan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kepomakam saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada merental mobil kepada saksi Reni Maya Sari, yakni 1 (satu) mobil inova warna abu-abu No.Pol Z 1418 DM milik saksi Yuri dan 1 (satu) mobil fortuner bensin V 4X4 2.7 AT warna hitam metalik No.Pol BD 1090 AV milik saksi Reni Maya Sari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa merental 2 (dua) unit mobil kepada saksi Reni Maya sari karena pada bulan Juni 2021 saksi Erwanto bersama saksi Reni Maya Sari datang kerumah saksi untuk meminta tolong menyelesaikan masalah Terdakwa yang merental mobil milik saksi Reni Maya Sari namun tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) mobil Inova warna abu-abu No.Pol Z 1418 DM berada dalam kekuasaan Sdr. David dan 1 (satu) mobil Fortuner bensin V 4X4 2.7 AT warna hitam metalik No.Pol BD 1090 AV berada ditangan Sdr. Sutarmandi yang mana 2 (dua) unit tersebut sebelumnya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. David dan Sdr. Sutarmandi;
- Bahwa untuk 1 (satu) mobil Fortuner milik saksi Reni Maya Sari sudah Terdakwa ambil dari Sdr. Sutarmandi dengan cara membayar gadai kepada Sdr. Sutarmandi;
- Bahwa 1 (satu) mobil Fortuner tersebut telah Terdakwa serahkan ke unit Ditreskrimum Polda Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuatkan kwitansi pada saat penyerahan uang kepada Sdr. Sutarmandi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada merental 2 (dua) unit mobil yaitu: 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 pada tanggal 03 Januari 2021, dimana saat itu Sdri. Reni Maya Sari beserta suaminya yang bernama Sdr. Erwanto Als. Iwan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kinibalu 2 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, Nopol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR67321 pada tanggal 16 Maret 2021, dimana saat itu kesepakatan dilakukan di rumah Terdakwa di Jl. Kinibalu 2 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa mengambil mobil yang Terdakwa rental tersebut di rumah Sdri. Reni Maya Sari yang beralamat di Kel Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada saksi Reni Maya Sari ketika Terdakwa merental mobil kepada saksi Reni Maya Sari yaitu: untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C 2230699, Nomor Mesin ITR7353681 yang Terdakwa katakan melalui sambungan telpon dengan Sdri. Reni Maya Sari, yaitu : mobil tersebut untuk keperluan bos Terdakwa dan Sdri. Reni Maya Sari mengatakan "kalo bulanan delapan juta, mobilnyo ndak diambik sendiri apo ndak diantar Za, kemudian Terdakwa katakana antar ajo kerumah aku tante;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, Nopol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596 598117844 Nomor Mesin 2TR673216, saat itu Sdri. Reni Maya Sari dan Sdr. Erwanto Als. Iwan datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan dengan Sdri. Reni Maya Sari, yaitu: mobil tersebut untuk keperluan bos Terdakwa Kemudian Terdakwa, saksi Reni Maya Sari, dan saksi Erwanto Als. Iwan pergi kerumah saksi Reni Maya Sari untuk mengambil mobil tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa rental dari saksi Reni Maya Sari yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. David di Kabupaten Kaur sekira tanggal 07 Januari dengan harga sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta) sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 tersebut Terdakwa gadaikan tanggal 16 Maret 2021 di Jalan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu kepada Sdr. Sutarmandi dengan harga sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga menggadaikan 2 (dua) Unit mobil yang Terdakwarental dari Sdri. Reni Maya Sari yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. David dan Sdr. Sutarmandi karena terdakwa memerlukan uang untuk membeli bahan bangunan atas proyek yang sedang Terdakwa kerjakan;
- Bahwa 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penyerahan uang dari Muhammad Syahreza sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang pinjaman / titipan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kurang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dibayar paling lambat tanggal 19 November 2021. Ket : Jaminan Sertifikat Nomor 7572093 a.n. SUPRIONO. Ditandatangani oleh Sutarmandi di Bengkulu tanggal 19 Agustus 2021 adalah dibuat untuk mengambil 1 unit mobil Fortuner yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Sutarmandi;
- Bahwa saksi Reni Maya Sari tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 kepada Sdr. David;
- Bahwa uang hasil gadai yang Terdakwa dapatkan dari 2 (dua) Unit mobil yang Terdakwa rental dari Sdri. Reni Maya Sari yaitu 1 (satu) unit mobil

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bangunan atas proyek yang sedang Terdakwa kerjakan membangun;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Reni Maya Sari dan telah mengembalikan kerugian, dan Terdakwa sudah menebus gadai dengan Sdr. David dan Sdr. Sutarmandi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 V A/T warna Hitam Metalik tahun 2009 dengan No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYVX59G 598017844, Nosin : 2TR5732168 beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Samirana Murinata dengan Nomor STNK : 05569853.B;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner Noka : MHFYVX59G598017844, Nosin : 2TR6732168 Tahun 2009 warna Hitam Metalik yang sekarang menjadi jaminan kredit di PT. MNC Finance Cabang Bengkulu pada tanggal 22 April 2021;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Rental 1 (satu) unit Mobil Innova dari M. Syahreza pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan No rek : 0581421833 a.n Reni Maya Sari;
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No rek : 0581421833 a.n Reni Maya Sari periode bulan Januari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No rek : 0581421833 a.n Reni Maya Sari periode bulan Februari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Syahreza perihal sewa 1 (satu)) unit mobil Toyota Fortuner dengan Nopol BD 1090 AV Nomor Rangk MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar rekening Koran Bank BCA dengan No rek : 0580652727 a.n Erwanto, S.Sos. periode bulan Maret tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681, atas nama HJ. Rokayah, Beserta 1 (satu) Kunci Kontak;
- 1 ( Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681, atas nama HJ. Rokayah, Dengan Nomor STNK : 03177028;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penyerahan uang dari Muhammad Syahreza sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang pinjaman / titipan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kurang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dibayar paling lambat tanggal 19 November 2021. Ket : Jaminan Sertifikat Nomor 7572093 a.n. Supriono. Ditandatangani oleh Sutarmandi di Bengkulu tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada merental 2 (dua) unit mobil yaitu: 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 pada tanggal 03 Januari 2021, dimana saat itu Sdri. Reni Maya Sari beserta suaminya yang bernama Sdr. Erwanto Als. Iwan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kinibalu 2 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, Nopol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR67321 pada tanggal 16 Maret 2021, dimana saat itu kesepakatan dilakukan di rumah Terdakwa di Jl. Kinibalu 2 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa mengambil mobil yang Terdakwa rental tersebut di rumah Sdri. Reni Maya Sari yang beralamat di Kel Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada saksi Reni Maya Sari ketika Terdakwa merental mobil kepada saksi Reni Maya Sari yaitu: untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C 2230699, Nomor Mesin ITR7353681 yang Terdakwa katakan melalui sambungan telpon dengan Sdri. Reni Maya Sari, yaitu : mobil tersebut untuk keperluan bos Terdakwa dan Sdri. Reni Maya Sari mengatakan "kalo bulanan delapan juta, mobilnyo ndak diambil sendiri apo ndak diantar Za, kemudian Terdakwa katakana antar ajo kerumah aku tante;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, Nopol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596 598117844 Nomor Mesin 2TR673216, saat itu Sdri. Reni Maya Sari dan Sdr. Erwanto Als. Iwan datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan dengan Sdri. Reni Maya Sari, yaitu: mobil tersebut untuk keperluan bos Terdakwa Kemudian Terdakwa, saksi Reni Maya Sari, dan saksi Erwanto Als. Iwan pergi kerumah saksi Reni Maya Sari untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa rental dari saksi Reni Maya Sari yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. David di Kabupaten Kaur sekira tanggal 07 Januari dengan harga sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta) sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 tersebut Terdakwa gadaikan tanggal 16 Maret 2021 di Jalan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu kepada Sdr. Sutarmandi dengan harga sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga menggadaikan 2 (dua) Unit mobil yang Terdakwarental dari Sdri. Reni Maya Sari yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. David dan Sdr. Sutarmandi karena terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan uang untuk membeli bahan bangunan atas proyek yang sedang Terdakwa kerjakan;

- Bahwa 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penyerahan uang dari Muhammad Syahreza sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang pinjaman / titipan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kurang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dibayar paling lambat tanggal 19 November 2021. Ket : Jaminan Sertifikat Nomor 7572093 a.n. SUPRIONO. Ditandatangani oleh Sutarmandi di Bengkulu tanggal 19 Agustus 2021 adalah dibuat untuk mengambil 1 unit mobil Fortuner yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Sutarmandi;
- Bahwa saksi Reni Maya Sari tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 kepada Sdr. David;
- Bahwa uang hasil gadai yang Terdakwa dapatkan dari 2 (dua) Unit mobil yang Terdakwa rental dari Sdri. Reni Maya Sari yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bangunan atas proyek yang sedang Terdakwa kerjakan membangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa M. Syahreza Als. Reza Bin Arjuna Kendi (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ada merental 2 (dua) unit mobil yaitu: 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin ITR7353681 pada tanggal 03 Januari 2021, dimana saat itu Sdri. Reni Maya Sari beserta suaminya yang bernama Sdr. Erwanto Als. Iwan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kinibalu 2 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, Nopol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR67321 pada tanggal 16 Maret 2021, dimana saat itu kesepakatan dilakukan dirumah Terdakwa di Jl. Kinibalu 2 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa mengambil mobil yang Terdakwa rental tersebut di rumah Sdri. Reni Maya Sari yang beralamat di Kel Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa katakan kepada saksi Reni Maya Sari ketika Terdakwa merental mobil kepada saksi Reni Maya Sari yaitu: untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C 2230699, Nomor Mesin ITR7353681 yang Terdakwa katakan melalui sambungan telpon dengan Sdri. Reni Maya Sari, yaitu : mobil tersebut untuk keperluan bos Terdakwa dan Sdri. Reni Maya Sari mengatakan "kalo bulanan delapan juta, mobilnya ndak diambil sendiri apo ndak diantar Za, kemudian Terdakwa katakan antar ajo kerumah aku tante;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, Nopol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596 598117844 Nomor Mesin 2TR673216, saat itu Sdri. Reni Maya Sari dan Sdr. Erwanto Als. Iwan datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan dengan Sdri. Reni Maya Sari, yaitu: mobil tersebut untuk keperluan bos Terdakwa Kemudian Terdakwa, saksi Reni Maya Sari, dan saksi Erwanto Als. Iwan pergi kerumah saksi Reni Maya Sari untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa rental dari saksi Reni Maya Sari yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G 6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. David di Kabupaten Kaur sekira tanggal 07 Januari dengan harga sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta)sedangkan 1

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 tersebut Terdakwa gadaikan tanggal 16 Maret 2021 di Jalan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu kepada Sdr. Sutarmandi dengan harga sebesar Rp.140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa sehingga menggadaikan 2 (dua) Unit mobil yang Terdakwarental dari Sdri. Reni Maya Sari yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. David dan Sdr. Sutarmandi karena terdakwa memerlukan uang untuk membeli bahan bangunan atas proyek yang sedang Terdakwa kerjakan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penyerahan uang dari Muhammad Syahreza sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang pinjaman / titipan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kurang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dibayar paling lambat tanggal 19 November 2021. Ket : Jaminan Sertifikat Nomor 7572093 a.n. SUPRIONO. Ditandatangani oleh Sutarmandi di Bengkulu tanggal 19 Agustus 2021 adalah dibuat untuk mengambil 1 unit mobil Fortuner yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Sutarmandi;

Menimbang, bahwa saksi Reni Maya Sari tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 kepada Sdr. David;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai yang Terdakwa dapatkan dari 2 (dua) Unit mobil yang Terdakwa rental dari Sdri. Reni Maya Sari yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bangunan atas proyek yang sedang Terdakwa kerjakan membangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada tanggal 03 Januari 2021 Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681 kepada saksi Reni Maya Sari selama satu bulan namun 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Terdakwa gadaikan kepada Sdr. David dengan harga sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa selanjutnya merental kembali 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009, Nopol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR67321 kepada saksi Reni Maya Sari. Akan tetapi 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Fortuner, Warna Hitam Metalik, Tahun 2009 tersebut tidak juga dikembalikan kepada saksi Reni Maya Sari dan digadaikan kepada Sdr. Sutarmandi dengan harga sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut secara berlanjut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 V A/T warna Hitam Metalik tahun 2009 dengan No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYVX59G 598017844, Nosin : 2TR5732168 beserta Kunci Kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Samirana Murinata dengan Nomor STNK : 05569853.B, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner Noka : MHFYVX59G598017844, Nosin : 2TR6732168 Tahun 2009 warna Hitam Metalik yang sekarang menjadi jaminan kredit di PT. MNC Finance Cabang Bengkulu pada tanggal 22 April 2021, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Rental 1 (satu) unit Mobil Innova dari M. Syahreza pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan No rek : 0581421833 a.n Reni Maya Sari, 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No rek : 0581421833 a.n Reni Maya Sari periode bulan Januari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021, 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No rek : 0581421833 a.n Reni Maya Sari periode bulan Februari

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Syahreza perihal sewa 1 (satu)) unit mobil Toyota Fortuner dengan Nopol BD 1090 AV Nomor Rangk MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Reni Maya Sari;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar rekening Koran Bank BCA dengan No rek : 0580652727 a.n Erwanto, S.Sos. periode bulan Maret tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sdr. Erwanto, S.Sos. Bin Ulil Amrie (Alm), sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681, atas nama HJ. Rokayah, Beserta 1 (satu) Kunci Kontak, dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681, atas nama HJ. Rokayah, Dengan Nomor STNK : 03177028, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sdr. Yuri Arif Bin Saudi Alwi (Alm);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penyerahan uang dari Muhammad Syahreza sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang pinjaman / titipan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kurang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dibayar paling lambat tanggal 19 November 2021. Ket : Jaminan Sertifikat Nomor 7572093 a.n. Supriono. Ditandatangani oleh Sutarmandi di Bengkulu tanggal 19 Agustus 2021, oleh karena barang bukti tersebut berguna untuk pembuktian pengembalian gadai yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang buti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma saksi korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban dan telah menyelesaikan semua gadainya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Syahreza Als. Reza Bin Arjuna Kendi (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengelapan Secara Berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Syahreza Als. Reza Bin Arjuna Kendi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 V A/T warna Hitam Metalik tahun 2009 dengan No.Pol BD 1090 AV Nomor Rangka MHFYVX59G 598017844, Nosin : 2TR5732168 beserta Kunci Kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Samirana Murinata dengan Nomor STNK : 05569853.B;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner Noka : MHFYVX59G598017844, Nosin : 2TR6732168 Tahun 2009 warna Hitam Metalik yang sekarang menjadi jaminan kredit di PT. MNC Finance Cabang Bengkulu pada tanggal 22 April 2021;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Rental 1 (satu) unit Mobil Innova dari M. Syahreza pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan No rek : 0581421833 a.n Reni Maya Sari;
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No rek : 0581421833 a.n Reni Maya Sari periode bulan Januari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No rek : 0581421833 a.n Reni Maya Sari periode bulan Februari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Syahreza perihal sewa 1 (satu)) unit mobil Toyota Fortuner dengan Nopol BD 1090 AV Nomor Rangk MHFYX596598117844 Nomor Mesin 2TR673216 selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari;

Dikembalikan kepada saksi Reni Maya Sari;

- 3 (tiga) Lembar rekening Koran Bank BCA dengan No rek : 0580652727 a.n Erwanto, S.Sos. periode bulan Maret tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. Erwanto, S.Sos. Bin Ulil Amrie (Alm);

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681, atas nama HJ. Rokayah, Beserta 1 (satu) Kunci Kontak;
- 1 ( Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2012, Nomor Polisi Z-1418-DM. Nomor Rangka MHFXW42G6C2230699, Nomor Mesin ITR7353681, atas nama HJ. Rokayah, Dengan Nomor STNK : 03177028;

Dikembalikan kepada Sdr. Yuri Arif Bin Saudi Alwi (Alm);

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penyerahan uang dari Muhammad Syahreza sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang pinjaman / titipan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kurang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dibayar paling lambat tanggal 19 November 2021. Ket : Jaminan Sertifikat

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7572093 a.n. Supriono. Ditandatangani oleh Sutarmandi di  
Bengkulu tanggal 19 Agustus 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Syahreza;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2022, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lia Giftiyani, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Lia Giftiyani, S.H.**

**Dwi Purwanti, S.H.**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Seppi Triani, S.H**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29